



## BUPATI LAMPUNG BARAT

### PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 28 TAHUN 2011

#### TENTANG

#### UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KABUPATEN LAMPUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 30 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Lampung Barat, maka dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Latihan Kerja Pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diatur dengan Peraturan Bupati Lampung Barat ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452) ;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Wewenang Pemerintah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 06) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Lampung Barat sebagaimana (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010 Nomor 11) ;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Dinas adalah Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT Balai Latihan Kerja adalah Balai Latihan Kerja Pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah Kepala UPT Balai Latihan Kerja pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat.
8. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Balai Latihan Kerja pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat.
9. Kelompok jabatan fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional UPT Balai Latihan Kerja pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat.

**BAB II**  
**KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**  
**UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) BALAI LATIHAN KERJA**

**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan**

**Pasal 2**

- (1) UPT Balai Latihan Kerja adalah unsur Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja .
- (2) UPT Balai Latihan Kerja dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas .

**Bagian Kedua**  
**Tugas dan Fungsi**

**Pasal 3**

- (1) UPT Balai Latihan Kerja mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja .
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Balai Latihan Kerja mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana kerja UPT Balai Latihan Kerja;
  - b. pelaksanaan pelatihan kerja dan uji keterampilan;
  - c. pemeliharaan sarana dan prasarana UPT Balai Latihan Kerja;
  - d. Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan UPT Balai Latihan Kerja; dan
  - e. Pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan.

**BAB III  
SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 4**

- (1) Susunan Organisasi UPT Balai Latihan Kerja terdiri dari :
  - a. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT);
  - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV  
TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS**

**Bagian Kesatu  
Kepala Upt Balai Latihan Kerja**

**Pasal 5**

- (1) Kepala UPT Balai Latihan Kerja mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasi pelaksanaan tugas UPT Balai Latihan Kerja di wilayah kerjanya.
- (2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Balai Latihan Kerja mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana kerja UPT Balai Latihan Kerja;
  - b. pelaksanaan pelatihan kerja dan uji keterampilan;
  - c. Pemeliharaan sarana dan prasarana UPT Balai Latihan Kerja; dan
  - d. Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan UPT Balai Latihan Kerja.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPT Balai Latihan Kerja mempunyai rincian tugas :
  - a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk pelaksana, dan petunjuk teknis serta bahan – bahan lain dibidang latihan kerja;
  - b. menyusun rencana program dan kegiatan UPT Balai Latihan Kerja;
  - c. melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja;
  - d. melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja kepada masyarakat;
  - e. Melaksanakan uji sertifikasi hasil kegiatan pendidikan dan pelatihan terhadap peserta pelatihan;
  - f. Melaksanakan bimbingan pengendalian terhadap kegiatan sesuai aturan yang berlaku;
  - g. Melaksanakan inventarisasi, pencatatan dan

- pemetaan daerah – daerah yang memiliki tenaga kerja kurang terampil;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program kerja/kegiatan lingkup UPT Balai Latihan Kerja;
  - i. menilai prestasi kerja bawahan di lingkup UPT Balai Latihan Kerja, berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan karir dan atau penilaian Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil; dan
  - j. melaksanakan tugas dinas dinas lainnya yang diberikan atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Bagian Kedua  
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPT Balai Latihan Kerja dibidang ke tatauusahaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
  - a. pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, keuangan dan tata laksana;
  - b. penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi penyusunan program, penyusunan data statistik dan analisis serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program; dan
  - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di lingkup UPT Balai Latihan Kerja.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas :
  - a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman petunjuk pelaksana, dan petunjuk teknis serta bahan – bahan lain dibidang ketatauusahaan;
  - b. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, kepegawaian, dan urusan keuangan dilingkungan UPT Balai Latihan Kerja;
  - c. melaksanakan urusan perlengkapan, rumah tangga dan pemeliharaan kantor UPT Balai Latihan Kerja;
  - d. menyusun dan menyiapkan bahan serta mengkoordinasikan program dan kegiatan;
  - e. menyiapkan bahan perencanaan dan analisa kebutuhan dilingkungan UPT Balai Latihan Kerja ;
  - f. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dilingkungan UPT Balai Latihan Kerja;

- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja/kegiatan lingkup UPT Balai Latihan Kerja;
- h. menilai prestasi kerja bawahan lingkup Sub Bagian Tata Usaha UPT Balai Latihan Kerja, sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan karir dan penilaian Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil; dan
- i. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

### Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala UPT Balai Latihan Kerja;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT Balai Latihan Kerja, sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

### Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI ESELON DAN KEPEGAWAIAN

### Pasal 9

- (1) Kepala UPT Balai Latihan Kerja merupakan jabatan struktural Eselon IV a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Balai Latihan Kerja merupakan jabatan struktural Eselon IV b.
- (3) Pengisian jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki latar belakang pendidikan minimal sarjana (S1).

- (4) Kepala sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja setelah memenuhi syarat administrasi dan kualifikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII TATA KERJA

### Pasal 10

- (1) Kepala UPT Balai Latihan Kerja dalam melaksanakan tugasnya melakukan konsultasi dengan Kepala Dinas dan berkoordinasi dengan Camat.
- (2) Kepala UPT Balai Latihan Kerja wajib memberikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Kepala Dinas dan tembusan kepada Camat.
- (3) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaian sebagaimana dimaksud ayat (2) berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Dalam hal Kepala UPT berhalangan, maka Kepala UPT dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau pejabat Fungsional sesuai bidang tugasnya atau berdasarkan senioritas.

## BAB VIII PEMBIYAAAN

### Pasal 11

Pembiayaan UPT Balai Latihan Kerja bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat serta sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.

## BAB IX EVALUASI DAN PERUBAHAN STATUS UPT BALAI LATIHAN KERJA

### Pasal 12

- (1) Untuk menjamin efisiensi dan efektifnya kinerja UPT Balai Latihan Kerja, maka keberadaan UPT harus terus menerus dilakukan evaluasi secara berkesinambungan.
- (2) Tata cara evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Unit Pelaksana Teknis (UPT) akan dilakukan penghapusan, perubahan status dari UPT Balai Latihan Kerja menjadi Satuan Tugas, dan penggabungan dengan UPT Balai Latihan Kerja yang lain apabila :
- Tidak atau kurang dibutuhkan lagi dalam pelaksanaan tugas pelayanan masyarakat;
  - Tidak atau kurang diperlukan lagi bagi efektivitas tugas operasional Dinas yang bersangkutan;
  - Tidak atau kurang bermantap, dalam arti apabila kemanfaatannya dibandingkan dengan beban biaya yang harus dikeluarkan pemerintah daerah untuk operasional Unit Pelaksana Teknis (UPT) tersebut lebih besar beban pembiayaannya bagi Pemerintah Daerah;

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka segala ketentuan yang mengatur materi yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dicabut dinyatakan tidak berlaku .

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI		
1	SEKDAKAB	<i>[Signature]</i>
2	ASSISTEN I	<i>[Signature]</i>
3	ASSISTEN	<i>[Signature]</i>
4	Din. sosial & Naker	<i>[Signature]</i>
5	Din. PERKAD	<i>[Signature]</i>
6	BKD	<i>[Signature]</i>
7		<i>[Signature]</i>
8		
9		
10	KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Liwa  
pada tanggal 24 Juni 2011

BUPATI LAMPUNG BARAT,

*[Signature]*  
MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa  
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

*[Signature]*


NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2011 NOMOR



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT  
 NOMOR :  
 TANGGAL :  
 TENTANG : UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI  
 LATIHAN KERJA PADA DINAS SOSIAL  
 DAN TENAGA KERJA KABUPATEN  
 LAMPUNG BARAT

STRUKTUR ORGANISASI  
 UNIT PELAKSANA TEKNIS UPT BALAI LATIHAN KERJA  
 KABUPATEN LAMPUNG BARAT



**PARAF KOORBINASI**

1	SEADAMAB	<i>[Signature]</i>
2	ASSISTEN I	<i>[Signature]</i>
3	ASSISTEN	<i>[Signature]</i>
4	Din. Sosial & Naker	<i>[Signature]</i>
5	Din. PPKAD	<i>[Signature]</i>
6	BKD	<i>[Signature]</i>
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

BUPATI LAMPUNG BARAT,

*[Signature]*  
 MUKHLIS BASRI